



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Kurniawan, SH, yang beralamat di Kab. Langkat, Prov. Sumut-Indonesia xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor xxxxxx/HK2.6/VI/2024 tanggal. 06 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 120509xxxxx, tempat dan tanggal lahir Secanggang, 01 Juli 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya melalui surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, yang kemudian terdaftar dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ditempat Penggugat dan Tergugat menikah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Desember 1987 bertempat di Kabupaten Langkat yang berwali nasab yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx(Almarhum) dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu bernama Xxx (Almarhum) dan Rahim (Almarhum)dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5000(Lima Ribu Rupiah)tunai ;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumahkediaman orangtua Penggugat sebagaimana identitas Penggugat diatas dan kemudian pindah dirumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Langkat;
5. Bahwa sebagai suami isteri yang sahPenggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - XxxPerempuanUsia 35 Tahun.
 - Xxx, Laki – laki, Usia 34 Tahun.
 - Xxx Perempuan,Usia 30 Tahun.
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 1995ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah sehingga nafkah yang diberikan jauh dari kata cukup.

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka main judi kartu sampai larut malam dan juga senang mabuk-mabukan.
 - Tergugat kurang peduli dengan kehidupan isteri dan anak.
7. Bahwa karena intensitas pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin membesar, sehingga puncaknya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama kembali kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dimana gugatan cerai ini dialamatkan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
 8. Bahwa berkenaan hal tersebut diatas Penggugat sebagai Isteri sudah merasa putus asa dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat meskipun Penggugat selama itu sudah berusaha membantu perekonomian keluarga dengan cara Penggugat berjualan lontong, kue dan gorengan akan tetapi sikap Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat sebagai Isteri merasa tertekan bathin oleh karena itu Penggugat memutuskan memilih untuk bercerai dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat;
 9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2010 sampai dengan tahun 2024 (sekarang) atau selama 13 (tiga belas) Tahun lamanya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 10. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas dasar "*Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun lagi*" dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat maka oleh karena itu alasan tersebut telah memenuhi dasar dan alasan - alasan perceraian yang telah diatur di Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Joncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka sudah cukup dasar dan alasan hukum apabila gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

11. Pasal 7 Ayat (2), dan ke (3) huruf a Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

Ayat (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama".

Ayat (3) "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan"

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu persyaratan Perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh merek yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

SEMA No.7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03s/d 05 Mei 2012 dengan ketentuan :

Masalah : "Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan Istbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan?"

Jawaban : Pada prinsipnya Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.

12. Bahwa, dalam hal hendak disidangkannya tentunya akan timbul biaya-biaya sebagaimana ketentuan hukum, untuk itu Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian yuridis tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara aquo berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1987 bertempat di Kabupaten Langkat.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

atau Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan surat kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa hukumnya (Dedi Kurniawan, S.H) tertanggal 23 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/VI/2024 pada tanggal 06 Juni 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata telah sesuai

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat perihal rumah tangganya agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator non Hakim Pengadilan Agama Stabat yang bernama Resky Yudarty Solia, S.H., CPM;

Bahwa, sesuai laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat telah dimintai persetujuannya namun Tergugat tidak bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), maka dengan demikian persidangan perkara *a quo* terhadap Penggugat tetap dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*) dan untuk Tergugat sidang dilanjutkan dengan penyampaian salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk di unggah kedalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut dan Kuasa Hukum mengajukan perbaikan gugatan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan selain selebihnya Kuasa Hukum menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menetapkan Jadwal Persidangan (*Court calendar*) perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb. sebagai berikut:

- Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban Tergugat	Selasa	09 Juli 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Replik Penggugat	Selasa	16 Juli 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Duplik Tergugat	Selasa	23 Juli 2024	09.00 s.d 15.00 wib

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian	Selasa	30 Juli 2024	09.00 s.d 15.00 wib
------------	--------	--------------	---------------------

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Stabat dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Stabat, kemudian jawaban Tergugat tersebut diunggah melalui aplikasi *e-court* secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Benar pernikahan kami tidak tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama , bahwa pernikahan kami tersebut benar ada terdaftar sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxx (xxx):
2. Tidak Benar dan menolak alasan isbat istri saya (Xxxxx) yang menyatakan bahwa saya kurang giat dalam mencari nafkah untuk Keluarga
3. Tidak Benar dan menolak alasan isbat istri saya (Penggugat) yang menyatakan bahwa saya selaku tergugat Suka bermain judi kartu sampai larut malam dan senang mabuk-mabukan
4. Tidak benar dan Menolak alasan isbat istri saya (Penggugat) yang menyatakan bahwa saya selaku tergugat kurang peduli dengan kehidupan Istri dan Anak.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan melalui

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan segala hormat mengemukakan pada Prinsipnya tetap dengan surat gugatan Penggugat dan menolak secara tegas terhadap dalil seluruhnya yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 08 Juli 2024 terkecuali dalam hal dalil yang dibenarkan dan diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat dalam surat jawaban pada angkat 1 yang pada pokoknya keberatan dengan mendalilkan "*pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar di Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah*" ;
3. Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara tegas menolaknya, Penggugat sebelum mengajukan perkara ini tentu mencari informasi pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar atau tidak di kantor urusan agama ditempat Penggugat dan Tergugat menikah, jika terdaftar maka Penggugat akan meminta duplikat kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan untuk kepentingan perceraian ;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Kantor Urusan Agama tersebut data pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1987 tidak terdaftar, bahkan dilakukan pemeriksaan di tahun - tahun berbeda yang berdekatan dengan tahun Penggugat dan Tergugat menikah namun tetap tidak ditemukan ;
5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Agama yang diantaranya melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah menurut Peraturan Menteri Agama R.I No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) huruf a ;
6. Bahwa dalam hal menentukan apakah sebuah pernikahan tersebut terdaftar atau tidak harus merujuk kepada data pencatatan dan Akta Nikah yang tersimpan di kantor Urusan Agama setempat, maka aneh jika benar kutipan akta nikah ada ditangan Tergugat sedangkan data pencatatan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan di kantor urusan agama setempat ;
7. Bahwa Penggugat kembali menegaskan jika materi perkara yang sedang di periksa saat ini adalah isbat nikah (pengesahan nikah) dan cerai gugat yang diperiksa bersamaan agar pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki status hukum yang pada akhirnya Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara gugat cerai di pengadilan, maka keberatan Tergugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar tidak lantas dapat menggugurkan gugatan Penggugat ;
 8. Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka tidak berlebihan apabila Penggugat memohonkan isbat nikah untuk diperiksa bersamaan dengan cerai gugat agar pernikahan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Pernikahan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan *Pasal 7 Ayat (2), dan ke (3) huruf a Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto SEMA No.7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 s/d 05 Mei 2012;*
 9. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 2 mendalilkan pada pokoknya keberatan atas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan "*Tergugat kurang giat mencari nafkah untuk keluarga*". atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya karena kenyataannya Tergugat kurang giat mencari nafkah dan terkesan bertumpu kepada Penggugat dari hasil Penggugat berjualan lontong, kue dan gorengan sedangkan saat itu kebutuhan 3 (tiga) orang anak semangkin lama semangkin besar ;
 10. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 3 mendalilkan' pada pokoknya keberatan atas dalil gugatan Penggugat tentang "*Tergugat suka bermain judi kartu sampai larut malam dan senang mabuk-mabukan*". Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya karena itu merupakan

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



kebiasanya Tergugat disaat larut malam Tergugat pulang kerumah setelah main judi dan terkadang pulang dalam kondisi mabuk, maka disaat pagi hari Penggugat sibuk berjualan namun Tergugat sendiri justru tidur dan bangun disiang hari ;

11. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 4 mendalilkan pada pokoknya keberatan atas dalil gugatan Penggugat tentang "*Tergugat kurang peduli dengan kehidupan isteri dan anak*". Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana lazimnya seorang suami yang mencukupkan nafkah kepada isterinya sehingga Penggugat harus banting tulang membiayai kehidupan 3 (tiga) orang anak, bahkan saat biaya pesta pernikahan anak pun, Tergugat tidak peduli ;

Berdasarkan uraian - uraian Replik Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Stabat, kemudian duplik tersebut di unggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Benar pernikahan kami tidak tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama , sebagaimana disampaikan dalam Reflik Pengugat, pernikahan kami tersebut benar ada terdaftar sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxx (xxx (Dokumen akata nikah terlampir).
2. Tidak Benar dan menolak atas Replik pengugat (Xxxxx) yang menyatakan bahwa saya kurang giat dalam mencari nafkah untuk Keluarga
3. Tidak Benar dan menolak Replik Penggugat (Penggugat) yang menyatakan bahwa saya selaku tergugat Suka bermain judi kartu sampai larut malam dan senang mabuk-mabukan
4. Tidak benar dan Menolak Replik Pengugat (Penggugat) yang menyatakan bahwa saya selaku tergugat kurang peduli dengan kehidupan Istri dan Anak.

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat selaku istri malah pergi dari dan merantau ke Malaysia sebagai TKI tanpa ada izin dari pihak tergugat (Suami).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx, atas nama Arfah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Langkat, tanggal 29 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 31 Mei 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
Terhadap bukti tertulis P.1 s/d P.4 Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

B. Bukti Saksi.

1. **Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



adalah Adik kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 14 Desember 1987 di , Kabupaten Langkat;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan usia saksi masa itu 14 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx, sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxxx dengan mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat pernikahan, pernikahan tersebut di catatkan petugas atau tidak;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengajukan perceraian yang Penggugat ajukan bersama-sama gugatan ini;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 14 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat sering ribu dengan Tergugat;
 - Bahwa walaupun saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mendengarkan langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan main kartu judi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;
2. **Xxxxx**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Tanah Tinggi, , , Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Wawak Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 14 Desember 1987 ;
 - Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, dan saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx, bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxxx;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk menyelesaikan perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas KUA hadir saat proses ijab qabul;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 14 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Langkat dan saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak menyaksikan proses pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena masa itu saksi masih kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 14 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, yang masa itu Penggugat jualan sarapan pagi, dan saksi niat hendak membeli di warungnya, dan disana saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas membantu Penggugat berjualan, Tergugat malas bekerja bahkan pernah suatu hari saksi melihat Tergugat mabuk dan Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil jawaban dan bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor xxx tanggal 16 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
Bahwa terhadap bukti T.1 Penggugat keberatan dan terhadap bukti T.2 Penggugat mengakui bahwa buku nikah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Abang Kandung Tergugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun berada diluar ruangan;
 - Bahwa saat menikah ada petugas KUA hadir disana dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya buku nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksinikah lupa, dan maharnya lupa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama dan telah memiliki tiga orang anak;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 ke Malaysia untuk bekerja memperbaiki keuangan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak izin dengan Tergugat saat pergi ke Malaysia, namun izin dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat 1- 2 tahun sekali pulang, dan jika pulang bukan kerumah kediaman bersama, namun ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mendatangi Penggugat ketika Penggugat pulang ke Indonesia;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat dan tidak pernah melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab pertengkaran di antara keduanya disebabkan karena Penghasilan Tergugat tidak banyak, sehingga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa selanjutnya telah ditetapkan kembali jadwal dan agenda persidangan (*court calendar*) untuk kesimpulan dan Musyawarah Majelis /Pembacaan Putusan berdasarkan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb tanggal 06 Agustus 2024 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan dna bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Stabat dan kemudiantelah diunggah melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugattetap dengan jawaban semula dan menolak gugatan Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat juga telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya (Dedi Kurniawan, S.H.) tertanggal 23 Mei 2024, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor xxx/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator non Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang bernama Resky Yudarty Solia, S.H., CPM., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 25 Juni 2023, Mediator non Hakim tersebut menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara a quo secara elektronik, dan Tergugat telah dimintai persetujuannya untuk persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) namun Tergugat menyatakan tidak menyetujui, maka persidangan perkara a quo untuk Penggugat tetap dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*), sedangkan untuk Tergugat sidang dilanjutkan dengan penyampaian salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP (Vide ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor xxx/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 3 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa, pokok dari pemeriksaan perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikumulasikan dengan gugatan perceraian dari Penggugat disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan puncaknya telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan berupa kumulasi antara Permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “ Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang- undang.”, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat;

1. *Permohonan Isbat Nikah*

Menimbang, bahwa pokok dari pemeriksaan perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Penggugat mengenai permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat dan memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat (P. 1 s/d P.4) serta dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu tanda penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, yaitu pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang mempunyai hubungan hukum berupa suami dan istri, dan Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti, P.3 dan P.4 adalah merupakan Fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan fotokopi surat keterangan pernah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Langkat, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2024 di Dusun Hilir ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama , yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Menimbang, bahwa bukti, P.3 dan P.4 tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat-alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxx dan Xxxxx dan Xxxxx, keriganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang menerangkan bahwa mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1987 di rumah orang tua Penggugat, saksi masa itu berusia 14 tahun dan hadir di pernikahan tersebut, berdasarkan fakta yang dilihat atau didengar sendiri tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat, saksi pernikahan adalah Xxx dan Rahim dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), saksi tidak mengetahui apakah pernikahannya tercatat atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi II adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat atau didengar sendiri tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 1987, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat, dan saksi melihat ada petugas KUA yang hadir dan mendampingi jalannya prosesi ijab qabul, dan yang pada saat itu menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat, saksi pernikahan adalah Xxx dan Rahim dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun saksi III Penggugat tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat, bahwa Majelis Menilai Saksi I dan saksi II berdasarkan fakta yang dilihatnya sendiri dan didengar serta dialami berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Penggugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan saksi III tidak memenuhi syarat formil, karena tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa T.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang mempunyai hubungan hukum berupa suami dan istri, dan Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 berupa bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat dan menguatkan dalil permohonan Penggugat tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terhadap bukti tersebut Penggugat memang mengakui bukti T.2 merupakan buku nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I menghadirkan satu orang saksi yang telah dewasa, telah diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan, Majelis Memandang bahwa saksi Tergugat I yang belum mencapai batas minimal saksi yaitu dua orang saksi maka berdasarkan pasal 306 RBg bahwa Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja (**Unus Testis Nullus Testis/ satu saksi bukan saksi**) dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak keberatan terhadap bukti T.2 jika dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 Penggugat, majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara pengesahan nikah, bukti T.2 Tergugat sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah membuktikan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dan telah terbit buku akta nikah sebagaimana bukti T.2;

Dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan saksi Tergugat mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinannya, dibuktikan dengan bukti T.2 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti tersebut Majelis Memandang telah melumpuhkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat yang merupakan surat bukan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1987 di , Kabupaten Langkat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagaimana kutipan akta nikah Nomor xxx tanggal 16 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh KUA ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan Kabul, dan juga sejalan dengan dalil fiqh sebagaimana dikutip dari *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazaahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, halaman 12 yang berbunyi :

زوج، زوجة، والي، شاهدين صيغة، : أركان النكاح خمسة

Artinya :Rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan shigat (akad);

Menimbang, bahwa Begitu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan alat bukti serta saksi telah membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dan telah terbit buku kutipan akta

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan nomor xxx tanggal 16 Desember 1987, maka tidak diperlukan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, karena telah memiliki bukti akta pernikahan, Maka terhadap Permohonan Penggugat untuk mengisbatkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat patut untuk **di tolak**;

2. Tentang perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember tahun 1987 sesuai dengan kutipan akta nikah (bukti T.2) yang telah terdaftar di KUA ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 1995 terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga yang dijalani, rumah tangganya sejak saat itu mulai dirasakan goyah karena semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, pada pokoknya disebabkan karena Tergugat Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah sehingga nafkah yang diberikan jauh dari kata cukup, Tergugat suka main judi kartu sampai larut malam dan juga senang mabuk-mabukan dan Tergugat kurang peduli dengan kehidupan isteri dan anak. Dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga 2024 (kurang lebih 14 tahun lamanya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dan jawaban yang pada pokoknya keberatan bercerai dan menolak seluruh dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.2) atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi 1 s/d saksi 3, yang menyatakan bahwa ia mengetahui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengelihatannya dan pengetahuan para saksi tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat cecok; Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukan dan kurang memberi nafkah, akibat sebab-sebab tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2010, serta para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, saksi Tergugat yang dihadirkan telah dipertimbangkan sebelumnya dan saksi Tergugat adalah satu orang saksi yang tidak memenuhi batas minimal saksi, maka saksi Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cecok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian pihak keluarga telah berupaya merukunkan suami dan isteri tersebut, tetapi tidak berhasil, hal ini telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah atau telah terjadi perselisihan, dengan pertimbangan bahwa isteri yang sering mengeluh kepada keluarga atau orang-orang dekatnya itu kemudian diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tidak mungkin terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun saksi yang dihadirkan tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok, Tergugat tidak kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga, dan Tergugat malas bekerja serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2010, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak 2010 sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ فِي عِندِ رَبِّكُمْ لَأَيْتَامٌ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 2010 sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada *maslahatnya* (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah sejak 2010 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan batin berupa sakinah, mawadah warrohmah antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah sejak 2010 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan psikis yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab:

Menimbang, dalam *Fiqh Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فذاثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها بائمة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya.";

Menimbang, dalam *Fiqh Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, juz II, halaman 189, yang berbunyi:

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها
القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya.”;

Menimbang, dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi:

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجة
جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya: “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan.”;

Menimbang, dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن
المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, dalam kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه
من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**).
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs.T. Syarwan sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Indra Nawawi, S.Ag.,M.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. T.Syarwan

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Masitah, S.H

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti ,

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Indra Nawawi, S.Ag.,M.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).